



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.379-Huk/2004

TENTANG

TIM PENDATAAN MASALAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, SEKOLAH DASAR NEGERI CIGADUNG I, II, III, IV, SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAHEUT, SEKOLAH DASAR NEGERI SALUYU, SEKOLAH DASAR NEGERI PELITA I, II, SEKOLAH DASAR NEGERI DERWATI, KANTOR KELURAHAN DERWATI DAN PUSKESMAS DERWATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Notulen Rapat Pembahasan Masalah Tuntutan Ganti Rugi atas Tanah yang digunakan Sekolah Dasar Negeri Cigadung I, II, III, IV, Sekolah Dasar Negeri Cipaheut, Sekolah Dasar Negeri Saluyu, Sekolah Dasar Negeri Pelita I, II, Sekolah Dasar Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati tanggal 30 Januari 2004 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa untuk menunjang maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, diantaranya diperlukan tanah dan bangunan yang representatif, serta jelas status kepemilikannya;
- c. bahwa pada kenyataannya di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Rancasari masih terdapat Sekolah Dasar Negeri, Kantor Kelurahan dan Puskesmas yang status kepemilikan tanah dan/atau bangunannya bermasalah, sehingga untuk penyelesaiannya dipadang perlu dibentuk Tim Pendataan Masalah Tanah dan/atau Bangunan Sekolah Dasar Negeri Cigadung I, II, III, IV, Sekolah Dasar Negeri Cipaheut, Sekolah Dasar Negeri Saluyu, Sekolah Dasar Negeri Pelita I, II, Sekolah Dasar Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2004;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Pendataan Masalah Tanah dan/atau Bangunan Sekolah Dasar Negeri Cigadung I, II, III, IV, Sekolah Dasar Negeri Cipaheut, Sekolah Dasar Negeri Saluyu, Sekolah Dasar Negeri Pelita I, II, Sekolah Dasar Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Tim;
 2. Melaksanakan rapat koordinasi, menginventarisir, mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian masalah tanah dan/atau bangunan SD Negeri Cigadung I, II, III, IV, SD Negeri Cipaheut, SD Negeri Saluyu, SD Negeri Pelita I, II, SD Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati;
 3. Melaksanakan pengkajian yang berkaitan dengan masalah tanah dan/atau bangunan SD Negeri Cigadung I, II, III, IV, SD Negeri Cipaheut, SD Negeri Saluyu, SD Negeri Pelita I, II, SD Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati;
 4. Melaksanakan studi kelayakan (feasibility study) menyangkut penyelesaian masalah tanah dan/atau bangunan, SD Negeri Cigadung I, II, III, IV, SD Negeri Cipaheut, SD Negeri Saluyu, SD Negeri Pelita I, II, SD Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati;
 5. Merekomendasikan hasil pengkajian masalah tanah dan/atau bangunan SD Negeri Cigadung I, II, III, IV, SD Negeri Cipaheut, SD Negeri Saluyu, SD Negeri Pelita I, II, SD Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati;
 6. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan stakeholders menyangkut permasalahan yang ada dan program penyelesaiannya;
 7. Melaporkan hasil kerja tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Mei 2004

 W A L I K O T A B A N D U N G,

D A D A R O S A D A

SUSUNAN TIM PENDATAAN MASALAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, SEKOLAH DASAR NEGERI CIGADUNG I, II, III, IV, SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAHEUT, SEKOLAH DASAR NEGERI SALUYU, SEKOLAH DASAR NEGERI PELITA I, II, SEKOLAH DASAR NEGERI DERWATI, KANTOR KELURAHAN DERWATI DAN PUSKESMAS DERWATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pelindung : Walikota Bandung.
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub Dinas TK dan SD pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Camat Rancasari;
11. Camat Cibeunying Kaler;
12. Camat Cibeunying Kidul
13. Camat Cibiru;

14. Camat Derwati;
15. Lurah Cigadung;
16. Lurah Sukapada;
17. Lurah Cipadung

 W A L I K O T A B A N D U N G,
D A D A R O S A D A

[Handwritten signature]



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.379-Huk/2004

TENTANG

TIM PENDATAAN MASALAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, SEKOLAH DASAR NEGERI CIGADUNG I, II, III, IV, SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAHEUT, SEKOLAH DASAR NEGERI SALUYU, SEKOLAH DASAR NEGERI PELITA I, II, SEKOLAH DASAR NEGERI DERWATI, KANTOR KELURAHAN DERWATI DAN PUSKESMAS DERWATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : Notulen Rapat Pembahasan Masalah Tuntutan Ganti Rugi atas Tanah yang digunakan Sekolah Dasar Negeri Cigadung I, II, III, IV, Sekolah Dasar Negeri Cipaheut, Sekolah Dasar Negeri Saluyu, Sekolah Dasar Negeri Pelita I, II, Sekolah Dasar Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati tanggal 30 Januari 2004 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. bahwa untuk menunjang maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, diantaranya diperlukan tanah dan bangunan yang representatif, serta jelas status kepemilikannya;
 - c. bahwa pada kenyataannya di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Rancasari masih terdapat Sekolah Dasar Negeri, Kantor Kelurahan dan Puskesmas yang status kepemilikan tanah dan/atau bangunannya bermasalah, sehingga untuk penyelesaiannya dipadang perlu dibentuk Tim Pendataan Masalah Tanah dan/atau Bangunan Sekolah Dasar Negeri Cigadung I, II, III, IV, Sekolah Dasar Negeri Cipaheut, Sekolah Dasar Negeri Saluyu, Sekolah Dasar Negeri Pelita I, II, Sekolah Dasar Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2004;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Pendataan Masalah Tanah dan/atau Bangunan Sekolah Dasar Negeri Cigadung I, II, III, IV, Sekolah Dasar Negeri Cipaheut, Sekolah Dasar Negeri Saluyu, Sekolah Dasar Negeri Pelita I, II, Sekolah Dasar Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Tim;
 2. Melaksanakan rapat koordinasi, menginventarisir, mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian masalah tanah dan/atau bangunan SD Negeri Cigadung I, II, III, IV, SD Negeri Cipaheut, SD Negeri Saluyu, SD Negeri Pelita I, II, SD Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati;
 3. Melaksanakan pengkajian yang berkaitan dengan masalah tanah dan/atau bangunan SD Negeri Cigadung I, II, III, IV, SD Negeri Cipaheut, SD Negeri Saluyu, SD Negeri Pelita I, II, SD Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati;
 4. Melaksanakan studi kelayakan (feasibility study) menyangkut penyelesaian masalah tanah dan/atau bangunan, SD Negeri Cigadung I, II, III, IV, SD Negeri Cipaheut, SD Negeri Saluyu, SD Negeri Pelita I, II, SD Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati;
 5. Merekomendasikan hasil pengkajian masalah tanah dan/atau bangunan SD Negeri Cigadung I, II, III, IV, SD Negeri Cipaheut, SD Negeri Saluyu, SD Negeri Pelita I, II, SD Negeri Derwati, Kantor Kelurahan Derwati dan Puskesmas Derwati;
 6. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan stakeholders menyangkut permasalahan yang ada dan program penyelesaiannya;
 7. Melaporkan hasil kerja tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Mei 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

NOMOR : 593/Kep.379-Huk/2004

TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENDATAAN MASALAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, SEKOLAH DASAR NEGERI CIGADUNG I, II, III, IV, SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAHEUT, SEKOLAH DASAR NEGERI SALUYU, SEKOLAH DASAR NEGERI PELITA I, II, SEKOLAH DASAR NEGERI DERWATI, KANTOR KELURAHAN DERWATI DAN PUSKESMAS DERWATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pelindung : Walikota Bandung.
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub Dinas TK dan SD pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Camat Rancasari;
11. Camat Cibeunying Kaler;
12. Camat Cibeunying Kidul
13. Camat Cibiru;

14. Camat Derwati;
15. Lurah Cigadung;
16. Lurah Sukapada;
17. Lurah Cipadung

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

[Handwritten Signature]
SAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975